



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
SECARA BERLANJUT**

(Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An)/2010/PN.Pso)

*JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING PUNISHMENT TO THE
CHILDREN AS CRIMINALS OF CONTINUED INDECENT
(Verdict of Poso Court Number : 217/PID.SUS (AN) /2010/PN.PSO)*

SKRIPSI

**M. ATHO' ILLAH
NIM. 050710101108**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
SECARA BERLANJUT**

(Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An)/2010/PN.Pso)

*JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING PUNISHMENT TO THE
CHILDREN AS CRIMINALS OF CONTINUED INDECENT
(Verdict of Poso Court Number : 217/PID.SUS (AN) /2010/PN.PSO)*

M. ATHO' ILLAH

NIM. 050710101108

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Tidak ada orang yang tidak bersalah,
Setiap orang pasti punya kesalahan”¹

¹ A.K., 2010, *Ya Allah Tolong Aku*, PT Elex Media Komutindo, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Amin Tohari dan Ibunda Nurhayati, terima kasih atas segala do'a, pengorbanan, dan dorongan semangat yang telah Ayah dan Bunda berikan buat saya selama ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara;
3. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
SECARA BERLANJUT
(Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An) /2010/PN.Pso)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING PUNISHMENT TO THE
CHILDREN AS CRIMINALS OF CONTINUED INDECENT
(Verdict of Poso Court Number : 217/PID.SUS (AN) /2010/PN.PSO)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**M. ATHO' ILLAH
NIM. 050710101108**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JUNI 2012**

Oleh

Pembimbing

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAILI FURQONI, S.H.,M.H.
NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An) /2010/PN.Pso)

JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING PUNISHMENT TO THE CHILDREN AS CRIMINALS OF CONTINUED INDECENT (Verdict of Poso Court Number : 217/PID.SUS (AN) /2010/PN.PSO)

Oleh :

M. ATHO' ILLAH

NIM. 050710101108

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

LAILI FURQONI, S.H.,M.H.
NIP. 197012032002122005

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

PROF.Dr.Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,M.S.
NIP. 194907251971021001

AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

LAILI FURQONI, S.H.,M.H.
NIP. 197012032002122005

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ATHO' ILLAH

NIM : 050710101108

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An) /2010/PN.Pso)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan,

M. ATHO' ILLAH
NIM. 050710101108

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An) /2010/PN.Pso)”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Ibu Laili Furqoni S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso S,H.,M.S., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
6. Ibu Ainul Azizah S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman seperjuangan Fakutas Hukum angkatan 2005 dan teman-teman Jurusan Pidana, terima kasih atas segala kerjasama, dorongan semangat, dan kenangannya baik suka maupun duka selama kita bersama;
9. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi (Aji Hasani, Moh. Agus Salim, Zaki Firmansyah, Anggiana, Andi Mahmudi Yasir, Afiyan Dwi

Cahyono, Heru Novianto, bobi firmansyah), terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran;

10. Teman-teman di Jl. Riau No.14 (Alfian Nana Firmansyah, Dadang Andrianto, Prasetyo, Wawan Hermawan, Didit Dwi Lala, Eka Adi Jaya, Arif Kurniawan) terima kasih atas suka duka yang selama ini kalian berikan buatku;

11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 2 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Kenakalan anak yang semakin meningkat dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya sehingga bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum dan menjurus pada tindakan kriminal, seperti : pemakaian narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus (An) /2010/PN.Pso dengan terdakwa Gerry Saputera Waroka yang masih berumur 16 tahun melakukan pencabulan secara berlanjut, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan kesatu primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP, subsidair pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, kedua primair Pasal 287 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, maka hakim benar-benar mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim berpendapat dakwaan kesatu subsidair, yaitu Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP adalah dakwaan yang tepat, dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 tiga puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama* apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus(An)/2010/PN.Pso). Permasalahan yang kedua adalah apakah putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus(An)/2010/PN.Pso. Tujuan penulisan skripsi ini

untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus(An)/2010/PN.Pso dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim terhadap anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan adalah sebagai berikut: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana sudah tercantum dalam putusan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis yaitu hal yang memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa Gerry Saputera Waroka tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan anak, yaitu berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair satu bulan kurungan. Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah Dalam menjatuhkan pidana hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis saja, akan tetapi hal-hal yang bersifat nonyuridis, agar dalam putusannya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, baik itu terdakwa, korban pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya dan Penjatuhan pidana penjara oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya tidak perlu.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pidana, Pemidanaan, Teori Pemidanaan	9
2.1.1 Pengertian Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian Pemidanaan	10
2.1.3 Teori Pemidanaan.....	11
2.1.4 Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	12
2.2 Tindak Pidana Pencabulan	15

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	15
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak	17
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	17
2.3 Pengertian Perbuatan Berlanjut.....	18
2.4 Perlindungan Anak Menurut Hukum Pidana Positif	21
2.4.1 Pengertian Anak	21
2.4.2 Hak-hak Anak	24
2.4.3 Jenis Pidana Dan Tindakan	27
2.5 Putusan Hakim	34
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	34
2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim	35
BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus(An)/2010/PN.Pso)	37
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 217/Pid.Sus(An)/2010/PN.Pso)	47
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN